



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Karaoke

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Hiburandiatas materai 6000 dengan lampirannya
2. Surat Persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT/RW/Lurah/Kepala Distrik dan Foto Copy KTP warga yang menyetujui yang masih berlaku;
3. Foto Copy KTP Penanggung jawab
4. Rekomendasi Tim Teknis;
5. Foto Copy IMB dengan menunjukkan Aslinya
6. Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah (Sertifikat/PerjanjianSewa menyewa/Jual Beli);
7. Melampiri bukti Pembayaran Pajak (SSPD)
8. Daftar Peralatan;
9. Daftar Fasilitas;
10. Surat Kuasa Bermatrai 6000 (jika diurus Pihak ke-3)
11. Materai 6000 sebanyak 2 lembar
12. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
13. Asli Izin Karaoke yang lama (Perpanjangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila berkas lengkap , proses lanjut penerbitan Izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Pemohon mengambil SK.Izin di Loker pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Jangka Waktu Pelayanan Perpanjangan Izin Karaoke 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Karaoke

Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan dapat dilakukan secara Langsung (Tatap Muka) dapa Bidang Pengaduan /Kotak Pengaduan/Melalui E-mail :dpmptspkab.sorong@gmail.com